



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa substansi dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi penilaian kinerja pegawai dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan energi dan sumber daya mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
9. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, pengawasan produk hukum dan bantuan hukum.
10. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

12. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kependudukan dan pencatatan sipil.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
17. Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta yang selanjutnya disebut Badan Penghubung adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang berkantor di Jakarta dan menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan umum.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

22. Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
23. Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/ Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
24. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
25. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
26. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.
27. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah rasio antara variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
28. Indeks Kesulitan Geografis adalah ukuran untuk menentukan tipologi suatu wilayah berdasarkan tingkat kesulitan akses ke wilayah tersebut meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi.
29. Indeks Kesulitan Geografis Kantor adalah nilai hasil perbandingan Indeks Kesulitan Geografis dimana kantor tersebut berada dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah pada wilayah tersebut.
30. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai ASN serta tempat bertugas.
31. Indeks TPP adalah rasio antara Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dan Indeks Kesulitan Geografis Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
32. Aplikasi Simona adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada Pemerintah Daerah.

33. Aplikasi e-Anjab ABK Simona adalah aplikasi simona untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja pada Pemerintah Daerah.
34. Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Capaian Kinerja PD adalah capaian kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya.
35. Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Capaian Reformasi Birokrasi PD adalah nilai reformasi birokrasi PD terhadap penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi semester sebelumnya.
36. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
38. Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
40. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
41. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
42. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
43. Wajib LHKASN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
44. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai ASN serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
46. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro PBJ adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang berfungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang memfasilitasi dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Surat Keterangan Bebas Temuan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pengawasan untuk menerangkan kewajiban terutang terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP terkait penyelesaian TPTGR dari Pegawai ASN.
49. Surat Keterangan Bebas Tunggal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pendapatan dan aset daerah untuk menerangkan kewajiban terutang pajak kendaraan bermotor dari Pegawai ASN.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan motivasi, kinerja dan disiplin Pegawai ASN; dan
- b. terwujudnya kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel adalah bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;

- f. kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penetapan besaran dasar TPP;
- c. Tim Pelaksanaan TPP;
- d. komponen dan penilaian pemberian TPP;
- e. tata cara pembayaran TPP;
- f. TPP tambahan;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan dan pembinaan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN berhak menerima TPP setiap bulan sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP berdasarkan lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Beban Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (2) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 21 % (dua puluh satu persen) dari besaran dasar TPP.
- (4) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP beban kerja} = (21\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Ketiga

Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki predikat kinerja berkategori baik sesuai bidang keahliannya.
- (2) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 27 % (dua puluh tujuh persen) dari besaran dasar TPP.
- (4) Perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP prestasi kerja} = (27\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Keempat

Tempat Bertugas

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Daerah.

- (3) Indeks TPP tempat bertugas yang memenuhi kriteria tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat bertugas dengan nilai Indeks TPP di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang kantornya berlokasi di kabupaten serta Pegawai ASN tertentu pada PD yang tidak memiliki Cabang Dinas dan UPTD tetapi ditugaskan di kabupaten selama kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran dasar TPP.
- (7) Perhitungan TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP tempat bertugas} = (15\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Kelima

Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan tugas dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN tertentu pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - c. Pegawai ASN pada Biro Hukum,yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

- (5) Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (6) Pegawai ASN pada Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada Satpol PP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.
- (7) Pegawai ASN pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (8) Pegawai ASN pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada RSUD yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (9) Pegawai ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (10) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah sebesar 5% (lima persen) dari besaran dasar TPP.
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kondisi kerja} = (5\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b adalah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari besaran dasar TPP.
- (4) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kondisi kerja} = (4,5 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Pegawai ASN pada Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c adalah sebesar 3% (tiga persen) dari besaran dasar TPP.

- (6) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kondisi kerja} = (3 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (7) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) adalah sebesar 4% (empat persen) dari besaran dasar TPP.
- (8) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kondisi kerja} = (4 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (9) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Pegawai ASN pada Satpol PP, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) adalah sebesar 2 % (dua persen) dari besaran dasar TPP.
- (10) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kondisi kerja} = (2 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Keenam
Kelangkaan Profesi
Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut :
- a. kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dimaksud bersifat khusus; dan
 - b. pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
- (2) Kualifikasi dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada dokter spesialis pada RSUD dan RSJ Naimata yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan yang dibuktikan melalui keputusan Gubernur dalam pengangkatannya sebagai pejabat fungsional kesehatan kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokter spesialis yang telah menerima penghasilan lain sejenisnya sebagai penghargaan atas kelangkaan profesi yang dimilikinya dari sumber dana BLUD.

- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.
- (6) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (7) Perhitungan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kelangkaan profesi} = (10\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Ketujuh
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN tertentu dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik daerah; dan
 - b. diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis pada RSUD dan RSJ Naimata yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan yang dibuktikan melalui keputusan Gubernur dalam pengangkatannya sebagai pejabat fungsional kesehatan;
 - b. PNSD yang diberi tugas khusus oleh Gubernur;
 - c. Pegawai ASN pada Badan Penghubung yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai ASN di Jakarta;
 - d. Pegawai ASN tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;
 - e. Pegawai ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang kantornya berlokasi di kabupaten serta Pegawai ASN tertentu pada PD yang tidak memiliki Cabang Dinas dan UPTD tetapi ditugaskan di Kabupaten selama kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan, dengan nilai Indeks TPP kantor tempat bertugas di bawah 1,50 (satu koma lima puluh);
 - f. Pegawai ASN dengan Kelas Jabatan 1, 2, 3 dan Kelas jJabatan 4;
 - g. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - h. Pegawai ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya.

- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN tertentu pada PD pemungut pajak daerah berupa insentif pajak daerah atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Pegawai ASN tertentu pada PD pemungut retribusi daerah berupa insentif retribusi daerah atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Pegawai ASN tertentu pada PD yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat berupa tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan guru;
 - d. Pegawai ASN tertentu pada PD yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan; dan
 - e. Pegawai ASN tertentu yang menerima honorarium tertentu.
- (5) Honorarium tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
 - a. honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada semua PD;
 - b. honorarium pengadaan barang/jasa pada semua PD;
 - c. honorarium Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa pada Biro PBJ;
 - d. jasa pengelolaan barang milik Daerah yang menghasilkan pendapatan pada PD pengelola pendapatan; dan
 - e. jasa pengelolaan barang milik Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan pada PD yang tidak mengelola Pendapatan.

Pasal 14

- (1) PNSD yang diberi tugas khusus oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, memiliki jabatan lain, TPP diberikan sesuai jabatan yang memiliki besaran TPP lebih tinggi.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdian;
 - b. PNSD yang mengajukan pensiun dini, dengan masa pengabdian selama atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdian; dan
 - c. Pegawai ASN yang meninggal dunia dengan masa pengabdian paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun pada saat yang bersangkutan meninggal.

- (4) Batas waktu pengabdian pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi PNSD yang berpindah mengabdikan pada Pemerintah Daerah sebagai akibat perubahan urusan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Besaran maksimal TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk masing-masing PD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) TPP diberikan kepada :
- Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada PD dan namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pegawai ASN pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional; dan
 - Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.
- (2) Ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pegawai ASN yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah dan tidak menerima penghasilan lain sejenisnya dari instansi yang menugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangannya.
- (3) Tidak menerima penghasilan lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari instansi yang menugaskan.
- (4) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menerima TPP jika:
- gaji Pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD; dan
 - telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh pimpinan PD terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan.

Pasal 17

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN dalam hal:

- merupakan pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
- menjalani tugas belajar;
- melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
- mengambil cuti besar;
- mengambil cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
- diperbantukan pada instansi vertikal di Daerah;

- g. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- h. masih berstatus calon PNSD dan PPPK yang pelaksanaan tugasnya di bawah 1 (satu) tahun;
- i. ditahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- j. dijatuhi hukuman pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap; dan
- k. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah; dan
- l. Pegawai ASN sebagai pejabat penilai kinerja Pegawai ASN yang tidak melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang dinilai.

Pasal 18

Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak berhak mendapatkan TPP terhitung bulan berkenaan sampai dengan bulan penyampaian LHKPN dan LHKASN.

BAB III

PENETAPAN BESARAN DASAR TPP

Pasal 19

- (1) Besaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan perumusan sebagai berikut:

Besaran dasar TPP = Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan X Indeks Kapasitas Fiskal Daerah x Indeks Kemahalan Konstruksi X Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (3) Perhitungan Besaran Dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada PD pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan apabila PD pemungut pajak dan retribusi daerah memenuhi target penerimaan triwulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dibayarkan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada penanggungjawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu pengadaan barang/jasa.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku.
- (4) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada pengelola barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf d dan huruf e, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan pagu barang milik Daerah yang diurus.

BAB IV

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 22

- (1) Tim Pelaksanaan TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dari Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. PD yang membidangi perencanaan di Daerah yang bertugas melakukan perencanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah yang bertugas melakukan penganggaran, verifikasi dan validasi dokumen persyaratan, perhitungan dan penatausahaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. PD yang membidangi organisasi di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah, perhitungan beban kerja serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan serta verifikasi dan validasi penilaian predikat kinerja berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Biro Hukum yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi peraturan Gubernur tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Inspektorat Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP serta memverifikasi dan memvalidasi penyelesaian TPTGR dan pelaporan LHKPN/LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. PD yang membidangi pendapatan dan aset di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan informasi penguasaan aset oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. PD yang membidangi komunikasi dan informatika di Daerah yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap perekaman sidik jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi elektronik.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V

PENILAIAN PREDIKAT KINERJA PEGAWAI ASN

Pasal 23

Komponen penilaian predikat kinerja Pegawai ASN dalam pemberian TPP, meliputi :

- a. penilaian terhadap kinerja organisasi;
- b. penilaian terhadap hasil kerja; dan
- c. penilaian terhadap perilaku kerja.

Pasal 24

- (1) Predikat kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan sesuai aplikasi yang dikelola PD yang membidangi kepegawaian dan menjadi dasar perhitungan besaran TPP bulanan yang diterima Pegawai ASN.
- (2) Predikat kinerja Pegawai ASN untuk pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Predikat Kinerja Pegawai ASN} = \Sigma (\text{Rating Hasil Kerja} + \text{Rating Perilaku Kerja})$$

- (3) Perolehan besaran TPP bulanan yang diterima Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester I, diberikan sesuai Kelas Jabatan dengan menggunakan rumus :

$$\text{TPP bulanan yang diterima} = (\text{Persentase Capaian Kinerja PD Tahun Sebelumnya} \times \text{Predikat Kinerja Pegawai ASN}) \times \text{Besaran maksimal TPP} \times \text{Nilai Kehadiran}$$

- (4) Perolehan besaran TPP bulanan yang diterima Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester II, diberikan sesuai Kelas Jabatan dengan menggunakan rumus :

$$\text{TPP bulanan yang diterima} = (\text{Persentase Rata-Rata Nilai Reformasi Birokrasi PD Semester II Tahun Sebelumnya} \times \text{Predikat Kinerja Pegawai ASN}) \times \text{Besaran maksimal TPP} \times \text{Nilai Kehadiran}$$

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 25

- (1) Kelas Jabatan dan beban kerja Pegawai ASN penerima TPP ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan validasi data dan verifikasi Kelas Jabatan dan besaran beban kerja dari PD yang membidangi organisasi di daerah melalui aplikasi E-Anjab ABK SIMONA.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan Kelas Jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan lama untuk bulan berkenaan pada PD lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan baru setelah penetapan Kelas Jabatan.

Pasal 26

- (1) Penilaian predikat kinerja Pegawai ASN dilakukan melalui aplikasi penilaian hasil kerja dan perilaku kerja yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pegawai ASN melakukan pelaporan dan penilaian hasil kerja dan perilaku kerja bulanan;
 - b. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah memfasilitasi Pegawai ASN yang mengajukan keberatan dan perbaikan predikat kinerja bulanan sementara;
 - c. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah melakukan rekapitulasi;
 - d. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dan PD yang membidangi komunikasi dan informatika di Daerah melakukan integrasi nilai kehadiran; dan
 - e. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah melakukan rilis predikat kinerja bulanan kepada seluruh PD dengan tembusan kepada PD yang membidangi keuangan di Daerah.
- (2) Format Laporan Kinerja Bulanan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung pembayaran TPP bulanan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD menyampaikan dokumen pembayaran TPP berupa keputusan penerima TPP berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dokumen pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 1. keputusan penetapan Kelas Jabatan Pegawai ASN dan perhitungan beban kerja jabatan yang telah divalidasi oleh PD yang membidangi organisasi di Daerah;
 2. Surat Keterangan Bebas Tunggakan yang juga berisi daftar Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan surat pernyataan kesanggupan melakukan pengurangan besaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajibannya sesuai rekomendasi PD yang membidangi pendapatan dan pengelolaan aset di Daerah;
 3. Surat Keterangan Bebas Temuan yang juga berisi daftar Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam penyelesaian TPTGR, surat pemberitahuan tentang Pegawai ASN yang belum melaporkan LHKPN/LHKASN serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pengurangan besaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajibannya sesuai rekomendasi Inspektorat Daerah; dan

4. surat pemberitahuan tentang Pegawai ASN yang belum melaporkan LHKPN/LHKASN sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan sebagai dokumen pendukung sejak penyampaian dokumen bulan april.
- (2) PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan kuantifikasi predikat kinerja bulanan dan perhitungan nilai predikat kinerja bulanan sesuai rilis data PD yang membidangi kepegawaian di Daerah.
- (3) Kuantifikasi predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format perhitungan nilai predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan perhitungan besaran TPP bulanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) PD menyampaikan surat permintaan pembayaran TPP setiap bulan, dengan melampirkan:
 - a. keputusan pimpinan PD tentang penetapan Kelas Jabatan Pegawai ASN penerima TPP;
 - b. keputusan pimpinan PD tentang penetapan Pegawai ASN penerima TPP sesuai kriteria pemberian TPP;
 - c. rekapitulasi predikat kinerja bulanan sesuai rilis PD yang membidangi kepegawaian di Daerah;
 - d. daftar perhitungan TPP; dan
 - e. pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran.
- (2) PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan pembayaran TPP bulanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP bulanan diberikan pada bulan berikutnya dan/atau sesuai kondisi kas Daerah.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembayaran TPP pada bulan desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Persyaratan lampiran surat permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h.

Pasal 29

- (1) Permintaan pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf b, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan mengakhiri masa pengabdian dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, diajukan setelah pihak yang menjadi ahli waris dari Pegawai ASN bersangkutan menyampaikan surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dibebankan pada sub rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja Pegawai ASN.
- (2) Permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibebankan pada sub rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Pegawai ASN.

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD membuat dan mengajukan SPM-LS kepada PD yang membidangi keuangan di Daerah dalam rangka penerbitan SP2D; dan
 - b. khusus untuk pembayaran TPP Pegawai ASN bulan desember dibayarkan pada awal bulan dengan SPM-LS.
- (2) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan:
 - a. keputusan Gubernur penerima TPP dengan pertimbangan objektif lainnya;
 - b. keputusan pengangkatan sebagai calon PNSD dan PNSD;
 - c. surat permohonan mengakhiri masa pengabdian dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdikan; dan
 - d. surat keterangan telah mengembalikan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

- (3) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan :
- a. keputusan Gubernur penerima TPP dengan pertimbangan objektif lainnya;
 - b. keputusan pengangkatan sebagai calon PNSD, PNSD dan PPPK dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdikan;
 - c. surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - d. surat keterangan telah mengembalikan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 32

- (1) TPP dibayarkan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Daerah.
- (3) Penilaian predikat kinerja Pegawai ASN pada bulan Desember untuk kebutuhan pembayaran TPP diberikan nilai 100% dari komponen penilaian.

BAB VII

TPP TAMBAHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Plt pada jabatan struktural tertentu menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya berdasarkan keputusan Gubernur.
- (2) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- a. Pegawai ASN yang nilai kehadiran dalam bulan berkenaan tidak mencapai 100%.
- b. Pegawai ASN dan keluarganya yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian TPTGR berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pegawai ASN sebagai pejabat penilai kinerja pegawai yang memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai yang dinilai dengan predikat butuh perbaikan atau sangat kurang tanpa alasan yang sah;

- e. penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan oleh bendahara pengeluaran PD dengan melakukan pemotongan atau pengurangan TPP serta melakukan pembayaran kewajiban terutang sesuai surat pernyataan kesanggupan oleh Pegawai ASN terutang.

Pasal 35

- (1) Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. kehadiran dalam hari kerja;
 - b. ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas;
 - c. ketepatan waktu pulang dari kantor/tempat tugas;
 - d. keberadaan di kantor/tempat tugas selama jam kerja; dan
 - e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi elektronik.
- (3) Dalam keadaan tertentu pengisian kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan menggunakan format daftar hadir manual.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Pegawai ASN yang menjalankan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan disposisi atau surat tugas dari pimpinan PD/Cabang Dinas/UPTD/atasan langsung;
 - b. sistem dan/atau mesin presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi yang dibuktikan dengan foto kondisi kerusakan sistem dan/atau mesin presensi elektronik pada waktu tidak dapat digunakan; dan
 - c. terjadi keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga sistem dan/atau mesin presensi elektronik tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pimpinan PD dan dokumen yang mendukung keadaan tersebut.

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan berdasarkan predikat kinerja Pegawai ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dengan perumusan sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan.

- (2) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan berdasarkan predikat kinerja Pegawai ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dengan perumusan sebagai berikut:
- a. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 1 menit sampai dengan 30 menit;
 - b. sebesar 1% (satu persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 31 menit sampai dengan 60 menit;
 - c. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 61 menit sampai dengan 90 menit; dan
 - d. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (3) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya berdasarkan predikat kinerja Pegawai ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dengan perumusan sebagai berikut:
- a. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 menit sampai dengan 30 menit;
 - b. sebesar 1% (satu persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 menit sampai dengan 60 menit;
 - c. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 menit sampai dengan 90 menit; dan
 - d. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 91 menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) kali kegiatan apel/upacara sebagaimana diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah.

Pasal 37

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dan huruf c dikenakan apabila :
- a. Pegawai ASN dan/atau keluarga belum membayar pajak kendaraan bermotor; dan
 - b. Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban penyelesaian TPTGR berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari suami/isteri dan anak.

- (3) Data kepemilikan kendaraan bermotor Pegawai ASN dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran pengurangan TPP kepada Pegawai ASN dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan penetapan pajak terutang oleh PD yang membidangi pendapatan dan pengelolaan aset di Daerah.
- (5) Besaran pengurangan TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar kewajiban penyelesaian TPTGR berdasarkan penetapan kewajiban terutang oleh Inspektorat Daerah.
- (6) Dalam hal besaran kewajiban terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melebihi besaran TPP yang diterima Pegawai ASN bersangkutan setiap bulannya, pengurangan akan dilakukan sampai penyelesaian kewajiban terutang.
- (7) Bukti pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) agar disampaikan kepada Inspektorat Daerah sebagai bahan tindak lanjut.

Pasal 38

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dikenakan bagi Pegawai ASN sebagai pejabat penilai kinerja pegawai yang memberikan penilaian terhadap predikat kinerja tidak berdasarkan bukti dukung kinerja pegawai yang dinilai.
- (2) Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN sebagai pejabat penilai predikat kinerja Pegawai ASN.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan atas pembayaran TPP dibebankan dalam APBD yang bersumber dari PAD.
- (2) Dalam hal PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup tersedia, pendanaan atas pembayaran TPP dapat bersumber dari efisiensi/optimalisasi kegiatan dari sumber dana yang tidak diarahkan.
- (3) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 40

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP dilakukan oleh masing-masing pimpinan PD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

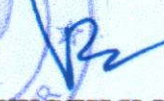
Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Februari 2023

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 Februari 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 003

2. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	-	1.982.000
2	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	-	-	1.593.000
3	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	-	-	1.404.500
4	6	2.441.000	512.610	659.070	-	48.820	-	-	1.220.500
5	5	2.036.000	427.560	549.720	-	40.720	-	-	1.018.000
6	4	1.207.000	253.470	325.890	-	24.140	-	350.000	953.500
7	3	997.000	209.370	269.190	-	19.940	-	350.000	848.500
8	2	825.000	173.250	222.750	-	16.500	-	350.000	762.500
9	1	652.000	136.920	176.040	-	13.040	-	350.000	676.000

c. Pegawai ASN tertentu yang memiliki profesi Dokter Spesialis dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	677.600	2.300.000	6.365.600
2	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	523.900	2.300.000	5.443.400
3	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	455.700	2.300.000	5.034.200
4	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	396.400	2.300.000	4.678.400

- d. Pegawai ASN tertentu yang memiliki profesi Dokter Spesialis dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya jika kriteria Kelangkaan Profesi telah dibiayai dari sumber dan BLUD

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	-	2.300.000	7.021.000
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	-	2.300.000	6.537.000
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	-	2.300.000	5.688.000
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	2.300.000	4.919.500
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	2.300.000	4.578.500
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	2.300.000	4.282.000

3. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	-	-	4.721.000
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	-	-	4.237.000
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	-	-	3.388.000
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	-	2.619.500
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	-	2.278.500
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	-	1.982.000
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	-	-	1.593.000
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	-	-	1.404.500
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	48.820	-	-	1.220.500
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	40.720	-	-	1.018.000
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	24.140	-	350.000	953.500
12	3	997.000	209.370	269.190	-	19.940	-	350.000	848.500
13	2	825.000	173.250	222.750	-	16.500	-	350.000	762.500
14	1	652.000	136.920	176.040	-	13.040	-	350.000	676.000

- c. Pegawai ASN tertentu yang memiliki profesi Dokter Spesialis dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	677.600	2.300.000	6.365.600
2	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	523.900	2.300.000	5.443.400
3	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	455.700	2.300.000	5.034.200
4	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	396.400	2.300.000	4.678.400

- d. Pegawai ASN tertentu yang memiliki profesi Dokter Spesialis dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya jika kriteria Kelangkaan Profesi telah dibiayai dari sumber dan BLUD

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	-	2.300.000	7.021.000
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	-	2.300.000	6.537.000
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	-	2.300.000	5.688.000
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	2.300.000	4.919.500
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	2.300.000	4.578.500
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	2.300.000	4.282.000

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

5. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	248.060	-	-	6.201.500
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	-	-	4.721.000
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	-	-	4.237.000
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	-	-	3.388.000
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	-	2.619.500
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	-	2.278.500
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	-	1.982.000
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	-	-	1.593.000
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	-	-	1.404.500
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	48.820	-	-	1.220.500
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	40.720	-	-	1.018.000
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	24.140	-	350.000	953.500
13	3	997.000	209.370	269.190	-	19.940	-	350.000	848.500
14	2	825.000	173.250	222.750	-	16.500	-	350.000	762.500
15	1	652.000	136.920	176.040	-	13.040	-	350.000	676.000

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	350.000	662.960

7. Dinas Sosial

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	2.497.320
2	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	2.007.180
3	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	1.769.670
4	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	1.537.830
5	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	1.282.680
6	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	350.000	1.110.410
7	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	350.000	978.110
8	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	350.000	869.750
9	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	350.000	760.760

c. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	785.850	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	683.550	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	594.600	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	477.900	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	421.350	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	366.150	1.537.830

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
7	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400
8	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050
9	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550
10	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750
11	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000

9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	-	2.619.500
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	-	2.278.500
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	-	1.982.000
4	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	-	-	1.593.000
5	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	-	-	1.404.500
6	6	2.441.000	512.610	659.070	-	48.820	-	-	1.220.500
7	5	2.036.000	427.560	549.720	-	40.720	-	-	1.018.000
8	4	1.207.000	253.470	325.890	-	24.140	-	350.000	953.500
9	3	997.000	209.370	269.190	-	19.940	-	350.000	848.500
10	2	825.000	173.250	222.750	-	16.500	-	350.000	762.500
11	1	652.000	136.920	176.040	-	13.040	-	350.000	676.000

- c. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
7	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
8	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
9	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
10	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
11	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- d. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
7	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
8	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
9	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
10	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
11	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

11. Dinas Perhubungan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp /Bln)	
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)		Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
7	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
8	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
9	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
10	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
11	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
7	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
8	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
9	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
10	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
11	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

12. Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

13. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bin)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
7	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
8	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
9	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
10	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
11	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
7	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
8	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
9	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
10	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
11	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	500.000	6.453.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	500.000	5.032.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	500.000	4.567.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	500.000	3.752.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	500.000	3.014.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	500.000	2.687.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	500.000	2.402.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	500.000	2.029.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	500.000	1.848.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	500.000	1.671.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	500.000	1.477.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	850.000	1.429.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	850.000	1.328.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	850.000	1.246.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	850.000	1.162.960

15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

17. Dinas Kelautan dan Perikanan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
7	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
8	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
9	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000
10	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000
11	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000

- c. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600
4	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900
5	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350
6	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150
7	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400
8	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050
9	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550
10	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750
11	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800

18. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000

19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	2.514.720

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
2	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
3	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
4	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
5	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
6	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
7	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
8	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
9	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
2	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
3	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
4	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
5	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
6	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
7	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
8	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
9	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

20. Dinas Peternakan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
2	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
3	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
4	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
5	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
6	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
7	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
8	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
9	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
2	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
3	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
4	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
5	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
6	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
7	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
8	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
9	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

21. Dinas Energi Sumber Daya Mineral

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
7	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
8	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
9	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
10	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
11	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
7	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
8	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
9	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
10	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
11	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

23. Sekretariat Daerah

a. Pegawai ASN tertentu yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris Daerah

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	16	15.614.000	3.278.940	4.215.780	-	780.700	1.561.400	-	9.836.820

b. Pegawai ASN tertentu yang memiliki jabatan sebagai Asisten Sekretaris Daerah

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	558.135	-	-	6.511.575

c. Pegawai ASN tertentu yang diberi Tugas Khusus oleh Gubernur

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	1.000.000	2.348.320

d. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)	
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)		Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- e. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	283.260	-	-	4.815.420
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	254.220	-	-	4.321.740
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	203.280	-	-	3.455.760
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	157.170	-	-	2.671.890
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	136.710	-	-	2.324.070
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	118.920	-	-	2.021.640
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	95.580	-	-	1.624.860
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	84.270	-	-	1.432.590
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	73.230	-	-	1.244.910
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	61.080	-	-	1.038.360
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	36.210	-	350.000	965.570
12	3	997.000	209.370	269.190	-	29.910	-	350.000	858.470
13	2	825.000	173.250	222.750	-	24.750	-	350.000	770.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	19.560	-	350.000	682.520

24. Sekretariat DPRD

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

26. Badan Pendapatan dan Aset Daerah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
5	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
6	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
7	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
8	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
9	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
10	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
11	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

c. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
2	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
3	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
4	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)
5	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350
6	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150
7	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400
8	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050
9	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550
10	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750
11	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800

27. Badan Keuangan Daerah

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000

28. Badan Kepegawaian Daerah

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000

29. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

30. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

31. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

a. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.000.000	4.252.480
2	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	1.000.000	3.514.720
3	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	1.000.000	3.187.360
4	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	1.000.000	2.902.720
5	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	1.000.000	2.529.280
6	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	1.000.000	2.348.320
7	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	1.000.000	2.171.680

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
8	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	1.977.280
9	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	1.879.360
10	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	1.778.560
10	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	1.696.000
11	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	1.612.960

32. Inspektorat Daerah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	496.120	-	6.449.560
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	377.680	-	4.909.840
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	338.960	-	4.406.480
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	271.040	-	3.523.520
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	209.560	-	2.724.280
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	182.280	-	2.369.640
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	158.560	-	2.061.280
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	127.440	-	1.656.720
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	112.360	-	1.460.680
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	97.640	-	1.269.320
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	81.440	-	1.058.720
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	48.280	350.000	977.640
13	3	997.000	209.370	269.190	-	39.880	350.000	868.440
14	2	825.000	173.250	222.750	-	33.000	350.000	779.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	26.080	350.000	689.040

33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG PERHITUNGAN BESARAN DASAR TPP

Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK (Rp)	Nilai Parameter Besaran Dasar TPP			Besaran Dasar TPP (Rp)
		Indeks Kapasitas Fiskal NTT	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
17	41.550.000	0,55	0,77	1,00	17.596.000
16	36.870.000				15.614.000
15	29.286.000				12.403.000
14	22.295.000				9.442.000
13	20.010.000				8.474.000
12	16.000.000				6.776.000
11	12.370.000				5.239.000
10	10.760.000				4.557.000
9	9.360.000				3.964.000
8	7.523.000				3.186.000
7	6.633.000				2.809.000
6	5.764.000				2.441.000
5	4.807.000				2.036.000
4	2.849.000				1.207.000
3	2.354.000				997.000
2	1.947.000				825.000
1	1.540.000				652.000

Keterangan :

Besaran Dasar TPP Pemerintah Provinsi NTT dihitung dengan menggunakan rumus :

Besaran Dasar TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x indeks kapasitas fiskal daerah x Indeks kemahalan Konstruksi x indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Parameter Besaran Dasar TPP :

- Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTT = 0,454 (rendah) ⇒ Bobot = 0,55
- Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi NTT = 93,58/121,42 = 0,77
- Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi NTT = 1

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG FORMAT LAPORAN KINERJA BULANAN PEGAWAI ASN

**NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN TAHUN**

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Hasil Kerja	Perilaku	Nilai Kinerja	Nilai Absensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
dst.								

KEPALA PD YANG
MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN

NIP.


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG KUANTIFIKASI PREDIKAT KINERJA BULANAN

No.	Kriteria TPP	Predikat Kinerja	Kuantifikasi
1.	Prestasi Kerja	Sangat Baik	100
		Baik	95
2.	Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Pertimbangan Objektif Lainnya	Sangat Baik	100
		Baik	95
		Butuh Perbaikan	70
		Kurang	50
		Sangat Kurang	30



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

a

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG FORMAT PERHITUNGAN NILAI PREDIKAT KINERJA BULANAN

NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN TAHUN

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Kuntifikasi Predikat Kinerja	Kuntifikasi Predikati Kinerja (70%)	Nilai Absensi	Nilai Absensi (30%)	Nilai Predikat Kinerja Bulanan
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10 (7 + 9)
1.									
2.									
3.									
dst..									

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN TAHUN

No	NIP	Nama Pegawai	Gol.	Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Maksimal (Rp)	Predikat Kinerja Bulanan	TPP Kinerja	Kelas Jabatan Tambahan	TPP Tambahan	TPP Kinerja + TPP Tambahan	PPh	Pengurangan TPP	Jumlah TPP yang diterima
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 X 8)	11	12	13 (10 + 12)	14	15	16 (13 - 14- 15)
1.														
2.														
3.														
dst..														

MENGETAHUI
KEPALA PD YANG
MEMBIDANGI KEUANGAN

NIP.

GUBERNUR
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

a.

LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah Pegawai ASN pada Satuan Kerja
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atau pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran

NIP.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
r. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT